



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyanto als Anto Bin Jakpar
2. Tempat lahir : Banjar Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Agung Kec. Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heriyanto als Anto Bin Jakpar ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Arpian, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Baturaja yang berkedudukan RSS Sriwijaya, Blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO ALS ANTO BIN JAKPAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa HERIYANTO ALS ANTO BIN JAKPAR dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO ALS ANTO BIN JAKPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA NARKOTIKA " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap HERIYANTO ALS ANTO BIN JAKPAR selama **8 (Delapan) TAHUN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap HERIYANTO ALS ANTO BIN JAKPAR sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan Subsider 3 (tiga) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kecil kosong
 - 1 (satu) buah pirem kaca bening
 - 1 (satu) buah pipet telah diruncingkan (skop)
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna biru
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk nokiawarna hitam yang berisikan kartu sim telkomsel dengan no 085269068946**Dirampas untuk Dimusnakan.**
7. Menetapkan agar Terdakwa HERIYANTO ALS ANTO BIN JAKPAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HERIYANTO ALS ANTO BIN JAKPAR** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, bertempat di Simpang Proyek Sabutan Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **yang Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Heriyanto Als Anto Bin Jakpar menelpon Andre (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian Andre menyuruh Terdakwa Heriyanto untuk menemuinya di Simpang Proyek Sabutan Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, setelah itu Terdakwa Heriyanto langsung pergi menuju Simpang Proyek Sabutan Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa Heriyanto bertemu Andre di Simpang Proyek Sabutan Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa Heriyanto memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andre untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah menerima uang dari Terdakwa Heriyanto, lalu Andre menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Heriyanto dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu langsung disimpan terdakwa didalam kotak rokok merk "magnum" warna biru, lalu terdakwa Heriyanto langsung pulang kerumahnya, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sampai dirumahnya, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diselipkan oleh Terdakwa Heriyanto dibawah kursi ruang tamu, sekira pukul 19.30 wib, ketika Terdakwa Heriyanto sedang duduk diruang tamu rumah Terdakwa, tiba-tiba datang saksi M Ridho Jaya S Bin Djunaidi dan saksi Ahmad Muharom S Bin Hasanul Aini yang merupakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta



anggota Satuan Reserse Narkotika Polres OKU Selatan kerumah Terdakwa Heriyanto di Desa Banjar Agung Kec. Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto lalu melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Heriyanto, setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk "magnum" warna biru yang terselip dibawah kursi ruang tamu rumah Terdakwa Heriyanto, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu diakui milik terdakwa Heriyanto yang rencananya akan dipecah menjadi 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB1124/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072 gram yang disita dari *Heriyanto Als Anto Bin Jakpar* berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti berupa 0,038 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel.

Bahwa terdakwa Heriyanto Als Anto Bin Jakpar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



SUBSIDAIR :

Terdakwa **HERIYANTO ALS ANTO BIN JAKPAR** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, bertempat Rumah Terdakwa Heriyanto di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Satuan Reserse (Satres) Narkotika Polres OKU Selatan, bahwa sebuah Rumah di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan sering dijadikan transaksi narkotika, maka pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib, saksi M Ridho Jaya S Bin Djunaidi dan saksi Ahmad Muharom S Bin Hasanul Aini (yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkotika Polres OKU Selatan) pergi ke Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan, sekira pukul 19.30 wib, saksi M Ridho jaya dan saksi Ahmad Muharom tiba Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan dan langsung menuju rumah Terdakwa Heriyanto dan masuk kedalam Rumah Terdakwa Heriyanto tersebut, lalu mengamankan Terdakwa Heriyanto yang sedang duduk diruang tamu rumah Terdakwa Heriyanto, dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Heriyanto dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk "magnum" warna biru yang terselip dibawah kursi ruang tamu rumah Terdakwa Heriyanto, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu diakui milik terdakwa Heriyanto yang dibeli dari Andre (belum tertangkap) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib yang rencananya akan dipecah menjadi 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 1124/ NNF/2021 tanggal 06 April 2021 bahwa Barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072gram yang disita dari *Heriyanto Als Anto Bin Jakpar* berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti berupa 0,038 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ridho Jaya Bin Djunaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi dan rekan Wawan Bin M Bakri melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam ruang tamu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram yang ditemukan didalam kotak rokok merk magnum warna biru dibawah kursi ruang tamu, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah pipet telah diruncingkan (skop), 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokiawarna hitam yang berisikan kartu sim telkomsel dengan no 085269068946;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Andre (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wawan Bin M. Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi dan rekan M. Ridho Jaya Bin Djunaidi melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam ruang tamu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram yang ditemukan didalam kotak rokok merk magnum warna biru dibawah kursi ruang tamu, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah pirem kaca bening, 1 (satu) buah pipet telah diruncingkan (skop), 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokiawarna hitam yang berisikan kartu sim telkomsel dengan no 085269068946;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Andre (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram yang ditemukan didalam kotak rokok merk magnum warna biru dibawah kursi ruang tamu 1 (satu) bal plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah pirem kaca bening, 1 (satu) buah pipet telah diruncingkan (skop), 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokiawarna hitam yang berisikan kartu sim telkomsel dengan no 085269068946;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Andre (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : LAB 1124/ NNF/2021 tanggal 06 April 2021 bahwa Barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072 gram yang disita dari *Heriyanto Als Anto Bin Jakpar* berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram
2. 1 (satu) bal plastik klip bening kecil kosong
3. 1 (satu) buah pirem kaca bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah pipet telah diruncingkan (skop)
5. 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna biru
6. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih
7. 1 (satu) unit handphone merk nokiawarna hitam yang berisikan kartu sim telkomsel dengan no 085269068946

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi M. Ridho Jaya dan saksi Wawan Bin M. Bakri (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, karena Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 saksi M. Ridho Jaya dan saksi Wawan Bin M. Bakri (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa kemudian saksi M. Ridho Jaya dan saksi Wawan Bin M. Bakri (anggota polisi) melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian saksi-saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam ruang tamu didalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram yang ditemukan didalam kotak rokok merk magnum warna biru dibawah kursi ruang tamu, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah pipet telah diruncingkan (skop), 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang berisikan kartu sim telkomsel dengan no 085269068946;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Andre (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1124/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 bahwa Barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072 gram yang disita

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta



dari *Heriyanto Als Anto Bin Jakpar* berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa *Heriyanto als Anto Bin Jakpar* yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidanga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta



yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk memertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa saksi M. Ridho Jaya dan saksi Wawan Bin M. Bakri (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, karena Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 saksi M. Ridho Jaya dan saksi Wawan Bin M. Bakri (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. Ridho Jaya dan saksi Wawan Bin M. Bakri (anggota polisi) melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi-saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam ruang tamu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram yang ditemukan didalam kotak rokok merk magnum warna biru dibawah kursi ruang tamu, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah pipet telah diruncingkan (skop), 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokiawarna hitam yang berisikan kartu sim telkomsel dengan no 085269068946;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Andre (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1124/ NNF/2021 tanggal 06 April 2021 bahwa Barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072 gram yang disita dari *Heriyanto Als Anto Bin Jakpar* berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhannya dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta



tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkoba yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepemilikan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa saksi M. Ridho Jaya dan saksi Wawan Bin M. Bakri (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, karena Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 saksi M. Ridho Jaya dan saksi Wawan Bin M. Bakri (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. Ridho Jaya dan saksi Wawan Bin M. Bakri (anggota polisi) melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian saksi-saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam ruang tamu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram yang ditemukan didalam kotak rokok merk magnum warna biru dibawah kursi ruang tamu, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah pirem kaca bening, 1 (satu) buah pipet telah diruncingkan (skop), 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokiawarna hitam yang berisikan kartu sim telkomsel dengan no 085269068946;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Andre (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1124/ NNF/2021 tanggal 06 April 2021 bahwa Barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072 gram yang disita dari *Heriyanto Als Anto Bin Jakpar* berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram yang ditemukan didalam kotak rokok merk magnum warna biru dibawah kursi ruang tamu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah pipet telah diruncingkan (skop), 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokiawarna hitam

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kartu sim telkomsel dengan no 085269068946, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Heriyanto als Anto Bin Jakpar** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan **Terdakwa Heriyanto als Anto Bin Jakpar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa Heriyanto als Anto Bin Jakpar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram
- 1 (satu) bal plastik klip bening kecil kosong
- 1 (satu) buah pirek kaca bening
- 1 (satu) buah pipet telah diruncingkan (skop)
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna biru
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk nokiawarna hitam yang berisikan kartu sim telkomsel dengan no 085269068946

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rido Dharma Hermando, S.H..MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Bta